



PENETAPAN
Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang dijukan oleh:

XXX NIK: XX lahir di Takengon pada tanggal 08 Juni 1951 (umur 72 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan XXXKelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXX, NIK: XXX, lahir di Marabahan pada tanggal 18 Oktober 1967 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS di Pemerintahan Daerah Marabahan, bertempat tinggal di XX, Kecamatan Marabahan, Kabupate n Barito Kuala. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

XXX, NIK: XXX, lahir di Marabahan pada tanggal 07 Agustus 1969 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS di Kecamatan XXKelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III secara bersama-sama disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2023/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Bjm tanggal 27 Juli 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa XXdengan XXX telah menikah pada tanggal 06 Februari 1994 sebagaimana Kutipan Akta Nikah NoXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai tertanggal 14 Februari 1994;
2. Bahwa setelah menikah, Elya XXXRisma, dengan XXX tidak ada dikaruniai anak;
3. Bahwa kemudian XXXXXtelah meninggal dunia karena sakit di Banjarmasin pada tanggal 18 November 2022, sebagaimana Surat Kutipan Akta Kematian Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 01 Desember 2022;
4. Bahwa selama hidup almarhumah XXberagama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*) sampai meninggal dunia;
5. Bahwa sewaktu almarhumah ias XXXeninggal dunia ayah kandung almRisma yang bernama XXXtelah meninggal dunia terlebih dahulu di Marabahan karena sakit pada tanggal 12 Oktober 2006 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/24/KM-MRBK yang dikeluarkan oleh Kelurahan Marabahan Kota pada tanggal 16 Oktober 2006 dan kemudian ibu kandung almarhumah XXXXXyang bernama XXXtelah meninggal dunia terlebih dahulu di Marabahan karena sakit pada tanggal 03 Oktober 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXyang dikeluarkan oleh Kelurahan Marabahan Kota pada tanggal 30 Januari 2019;
6. Bahwa sewaktu almarhumah XXXXXmeninggal dunia, ada meninggalkan:
 - 6.1. XXX sebagai suami;
 - 6.2. XXX, sebagai saudara kandung perempuan;

Halaman 2 dari 17 hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2023/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. Hj. Agustin Riani, S.Sos binti Dimyatie Risma, sebagai saudara kandung perempuan;

7. Bahwa selain nama tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah XXXXXX;

8. Bahwa semasa hidupnya almarhumah XXXXXXada meninggalkan harta peninggalan berupa 2 buah tabungan dan 1 surat deposito;

8.1 Sebuah Surat Deposito dengan nomor seri: XXXatas nama XXX di Bank Syariah Indonesia;

8.2 Sebuah Tabungan dengan nomor rekening: XXX atas nama XXX di Bank Syariah Indonesia;

8.3 Sebuah Tabungan dengan nomor rekening: XXXatas nama XXX di Bank Syariah Indonesia;

9. Bahwa almarhumah XXXXXXtidak ada meninggalkan wasiat dan tidak ada meninggalkan hutang;

10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan untuk mencairkan dana di Bank Syariah Indonesia;

11. Bahwa Para Pemohon, mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk:

Primer:

Halaman 3 dari 17 hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2023/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan XXXXXX yang meninggal di Banjarmasin pada tanggal 18 November 2022 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah XXXXXX;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pra Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama HaXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tanggal 12 Oktober 2012, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 63XXX atas nama IsrXXXe, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 3 Oktober 2017, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 63XXX atas nama Hj. AXXX Sos, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 1 Pebruari 2016, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Halaman 4 dari 17 hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2023/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2XXX tanggal 14 Pebruari 1994 atas nama Drs. Haswir Harun dengan XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6XXX an. XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 1 Desember 2022 Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor PMXXK an. XXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala tanggal 16 Oktober 2006, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6)
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXX an. XXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala tanggal 30 Januari 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7)
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXX atas nama Kepala Keluarga HXXX Drs., yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 1 Desember 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6XXX atas nama Kepala Keluarga IXXXS.E. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Barito Kuala tanggal 11 Nopember 2020, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);X
10. 50408170002 atas nama Kepala Keluarga Hj. AXX Sos yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Barito Kuala tanggal 18 Maret 2020, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 5 dari 17 hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2023/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NomorXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Barito Kuala, tanggal 25 April 1986, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXan. XXXni yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Barito Kuala, tanggal 14 Desember 2007, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Surat Deposito Bank Syariah Indonesia dengan Nomor seri XXXan an. XXX Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening XXX an. XXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening XXXan. XXX Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);

16. Asli Silsilah keluarga yang dibuat oleh Pemohon (Drs. XXX yang diketua oleh Ketua RT setempat, dan Lurah Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. XXXumur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Panglima Wangkang, RT 009 RW 003 No., 38 Kelurahan Marabahan

Halaman 6 dari 17 hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2023/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal juga dengan XXXXXXkarena dia sebagai isteri dari Pemohon yang bernama Haswir Haroen Alias Haswir Harun Bin Haroen Noeh;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2022 XXXXXXtelah meninggal dunia karena Sakit;
- Bahwa XXXXXXdengan Haswir Haroen Alias Haswir Harun Bin Haroen Noeh tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi saat meninggalnya almarhumah XXXXXXmeninggalkan;
 1. XXX sebagai suami;
 2. XXX, sebagai saudara Perempuan kandung;
 3. Hj. AgXXXyatie Risma, sebagai saudara Perempuan kandung;
- Bahwa ayah dan ibu dari almarhumah XXXXXXsudah meninggal terlebih dahulu, begitu pula garis keturunan lurus keatas telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa selain nama-nama tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris dari almarhumah XXXXXX;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan untuk mencairkan dana di Bank Syariah Indonesia atas nama almarhumah XXXXXX;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. XXX umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Panglima Wangkang No. 42 RT 13 RW 01 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;

Halaman 7 dari 17 hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2023/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal juga dengan XXXXXX karena dia sebagai isteri dari Pemohon yang bernama Haswir Haroen Alias Haswir Harun Bin Haroen Noeh;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2022 XXXXXX telah meninggal dunia karena Sakit;
- Bahwa XXXXXX dengan HXXXn Noeh tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi saat meninggalnya almarhumah XXXXXX meninggalkan;
 1. XXX sebagai suami;
 2. XXX, sebagai suadari Perempuan kandung;
 3. Hj. AXXX, sebagai saudari Perempuan kandung;
- Bahwa ayah dan ibu dari almarhumah XXXXXX sudah meninggal terlebih dahulu, begitu pula garis keturunan lurus keatas telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa selain nama-nama tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris dari almarhumah XXXXXX;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan untuk mencairkan dana di Bank Syariah Indonesia atas nama almarhumah XXXXXX;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, kemudian para Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 8 dari 17 hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2023/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Barabai untuk memeriksa dan mengadilinya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar;

1. XXX sebagai suami;
2. XXX, sebagai saudari kandung perempuan;
3. Hj. AguXXX, sebagai saudari kandung perempuan;

Untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXX yang meninggal pada tanggal 18 – 11 - 2022 karena menurutnya mereka masih terikat hubungan perkawinan dan hubungan nasab serta mempunyai hak sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXX;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara ini adalah volunter, maka kepada Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.16 tersebut, bermaterai cukup, di-nazege/en, dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai yang berbunyi” Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat

Halaman 9 dari 17 hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2023/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di pengadilan". Oleh karenanya, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bahwa bukti surat para Pemohon secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 s.d P.3) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon telah membuktikan para Pemohon bertempat tinggal/domisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, sehingga Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.4) berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I (Haswir Haroen alias Haswir Harun bin Haroen Noeh) dengan XXXXXX, terbukti bahwa antara Pemohon I (Haswir Haroen alias Haswir Harun bin Haroen Noeh) dengan XXXXXX adalah sebagai suami istri sah, dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5,) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhumah XXXXXX telah membuktikan bahwa Imarhumah XXXXXX/Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2022;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6 dan P.7) berupa Fotokopi surat keterangan Kematian atas nama ayah dan ibu pewaris, membuktikan bahwa ayah (XXX) dan ibu (St. Rakhmah) almarhumah XXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.8 s.d P.10) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, membuktikan bahwa Pemohon I adalah mantan suami dengan cerai mati XXXXXX, dan Pemohon II (XXX) dan Pemohon III (Hj. Agustin Riani, S.Sos binti Dimyatie Risma) masing-masing sebagai saudari kandung Perempuan dari XXXXXX dan anak dari XXX dan ibu St. Rakhmah

Menimbang, bahwa alat bukti (P.11 dan P.12) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II dan Pemohon III, membuktikan bahwa Pemohon II (XXX) dan Pemohon III (Hj. Agustin Riani, S.Sos binti Dimyatie Risma) masing-masing sebagai saudari kandung Perempuan dari XXXXXX dan anak dari XXX dan ibu St. Rakhmah;

Halaman 10 dari 17 hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2023/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.13 s.d 15) berupa Fotokopi Buku Rekening dan Deposito di Bank Syariah Indonesia atas nama XXXXXX, membuktikan bahwa XXXXXX mempunyai rekening dan deposito di Bank Syariah Indonesia;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.16) berupa asli Silsilah Ahli Waris yang dibuat oleh para Pemohon diketahui Lurah Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, membuktikan bahwa XXXXXX mempunyai hubungan darah dengan Pemohon II (XXX), dan Hj. Agustin Riani, S.Sos binti `Dimyatie Risma, masing-masing sebagai saudari perempuan kandung dan punya hubungan perkawinan dengan Pemohon I (Haswir Haroen alias Haswir Harun bin Haroen Noeh) sebagai suami;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan para Pemohon seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya Saksi-Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 November 2022 XXXXXX telah meninggal dunia karena Sakit;
- Bahwa XXXXXX dengan HXXX Noeh tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi saat meninggalnya almarhumah XXXXXX meninggalkan;
 1. XXX sebagai suami;
 2. XXX, sebagai saudara Perempuan kandung;
 3. Hj. XXX sebagai saudara Perempuan kandung;
- Bahwa ayah dan ibu dari almarhumah XXXXXX sudah meninggal terlebih dahulu, begitu pula garis keturunan lurus keatas telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa selain nama-nama tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris dari almarhumah XXXXXX;

Halaman 11 dari 17 hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2023/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan untuk mencairkan dana di Bank Syariah Indonesia atas nama almarhumah XXXXXX;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan Saksi-Saksi diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 November 2022 XXXXXXtelah meninggal dunia karena Sakit;
- Bahwa XXXXXXdengan Haswir Haroen Alias Haswir Harun Bin Haroen Noeh tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi saat meninggalnya almarhumah XXXXXXmeninggalkan;
 1. XXX sebagai suami;
 2. XXX, sebagai saudara Perempuan kandung;
 3. Hj. XXX, sebagai saudara Perempuan kandung;
- Bahwa ayah dan ibu dari almarhumah XXXXXXsudah meninggal terlebih dahulu, begitu pula garis keturunan lurus keatas telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa selain nama-nama tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris dari almarhumah XXXXXX;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan untuk mencairkan dana di Bank Syariah Indonesia atas nama almarhumah XXXXXX

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah XXXXXXtelah meninggalkan suami dan 2 (dua) saudara perempuan kandung;

Halaman 12 dari 17 hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2023/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam “Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari;

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Memperhatikan dalil dalam Al Qur'an;

1. Surah Annisa ayat 7 berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

2. Surah Annisa ayat 13 berbunyi;

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَرَثَةٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَرَثٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن ۙ
بَعْدَ وَصِيَّتِهِنَّ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِينَ

Halaman 13 dari 17 hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2023/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya; “Bagi kalian para suami adalah separo dari harta yang ditinggalkan oleh para istri kalian bila mereka tidak mempunyai anak; bila mereka mempunyai anak, maka bagi kalian mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya; setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya.

3. Surah Annisa ayat 11 berbunyi;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya; “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka untuk para Pemohon sebagai mana tersebut di atas, berhak atas harta peninggalan/tirkah dari almarhumah XXXXXXtersebut sangatlah wajar serta tidak bertentangan dengan hukum Islam untuk mengurus pencairan dana di Bank Syariah Indonesia atas nama almarhumah XXXXXX;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa ternyata telah terbukti dalam perkara ini almarhumah XXXXXXtelah meninggalkan seorang suami dan 2 (dua) orang saudari perempuan kandung, maka permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXdapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 14 dari 17 hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2023/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan XXXXXX yang meninggal di Banjarmasin pada tanggal 18 November 2022 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan;
 - 3.1. XXX (suami);
 - 3.2. XXX, (saudari Perempuan kandung);
 - 3.3. XXX (saudari Perempuan kandung);Adalah ahli waris dari almarhumah XXXXXX;
4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 14 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahalli, S.H., M.H., dan Drs. H. Hasanuddin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Noor Fatiah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Halaman 15 dari 17 hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2023/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H

Drs. H. Hasanuddin, MH

Panitera Pengganti

Noor Fatiah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 hal. Penetapan No.393/Pdt.P/2023/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)